

NUANSA

JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM

P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078

Volume 19 No. 2 July-December (2022)

Published By:

**Research Institute and Community Engagement
State Islamic Institute of Madura**

NUANSA

Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam

Vol. 19 No. 2 July-December (2022)

EDITOR IN CHIEF

Moh Mashur Abadi

MANAGING EDITOR

Moch. Cholid Wardi

EDITORS

Taufikkurrahman Upik

Agwin Degaf

Fitriyatul Qomariyah

Khaerul Umam

Sri Rizqi Wahyuningrum

Fajrian Yazdajir Iwanebel

Faraniena Yunaeni Risdiana

Fikri Mahzumi

Aria Indah Susanti

Benny Afwadzi

REVIEWERS

Choirul Mahfud

Muh. Nashiruddin

Achmad Muhlis

Siti Musawwamah

Siswanto

Ulfa Muhayani

Mohammad Kosim

Sri Handayani

Farahdilla Kutsiyah

Wahyudin Darmalaksana

Moh Mufid

Jonaedi Efendi

Mukhammad Zamzami

Mohammad Muchlis Solichin

Fadllan

Ade Sofyan Mulazid

Mohammad Subhan Zamzami

Syukron Affani

Iskandar Ritonga

Eko Ariwidodo

Slamet

Erie Hariyanto

Khairunnisa Musari

Ahmad Chairul Rofiq

Sutan Emir Hidayat

Baharuddin

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam is a journal that publishes scientific articles which have been derived from research on social sciences and islamic studies. This journal is published biannually on June and December and published articles reviewed by experts on the related issues.

Jurnal Nuansa's scope includes: education, culture, politics, law, economy, theology, philosophy, communication, and history.

All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.

P-ISSN: 1907-7211

E-ISSN: 2442-8078

Editorial Office:

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan keagamaan Islam,
Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Tlanakan Pamekasan, Jawa Timur,
Indonesia, 69371

Email: jurnalnuansa@gmail.com

Website: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa>



TABLE OF CONTENTS

| | |
|---|---------|
| <i>Nasikhin, Mahfud Junaedi</i> Strategies For Delivering Islamic Religious Education Learning Materials in The Post-Truth Era | 127-145 |
| <i>Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarta, Ahmad Sabiq</i> Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi: Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah | 146-165 |
| <i>Senata Adi Prasetya</i> Pencarian Kembali Moderasi Beragama Dalam Kitab Ithāf Al-Dhaki | 166-181 |
| <i>Benny Afwadzi</i> Resepsi atas Islam Moderat: Antara Kritik dan Sikap yang Representatif | 182-208 |
| <i>Eka Susylawati, Siti Musawwamah</i> Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang | 209-231 |

**Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam
Perkara Perceraian Melalui Posbakum
di Pengadilan Agama Sampang**

Eka Susylawati

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan

Email: ekasusylawati@gmail.com

Siti Musawwamah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan

Email: mamahtaufiq@yahoo.com

Article History

Submitted: April 19, 2022

Revised: Oktober 17, 2022

Accepted: January 20, 2023

How to Cite:

Susylawati, Eka. Siti Musawwamah. "Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam
Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang."

NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 19, no. 2 (2022):
209-231.



Abstrak:

Posbakum is a place within the Religious Courts that provides free legal aid services to the poor. But in reality there are certain parties who need more services than Posbakum, for example the wife in fighting for her rights in divorce. Considering that wives in general have low levels of education, economy and access compared to their husbands. This study uses a qualitative approach that is directed at a sociological approach by using interview, observation and documentation data collection techniques. The results showed that the application of legal assistance for wives in divorce cases through Posbakum at the Sampang Religious Court was in accordance with applicable regulations, namely providing consultation and making claims (application for divorce) and providing information about advocate organizations that can provide legal assistance and among these services the dominant one is the making of divorce papers. The obstacles to the role of Posbakum in providing legal assistance to wives in divorce cases include the Posbakum rules which only provide services in the early stages of making a lawsuit (application for divorce), the wife's knowledge is minimal about the role and function of Posbakum, the Posbakum service room which is one with a court waiting room (without any partitions) and the lack of funds allocated by the state through the DIPA of the Sampang Religious Court.

(Posbakum merupakan tempat yang berada di dalam Pengadilan Agama yang memberikan layanan bantuan hukum secara prodeo kepada masyarakat miskin. Namun dalam realita terdapat pihak tertentu yang membutuhkan pelayanan lebih dari Posbakum, misalnya pihak istri dalam memperjuangkan hak-haknya dalam perceraian. Mengingat istri pada umumnya memiliki tingkat pendidikan, ekonomi dan akses yang rendah dibandingkan dengan suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan pada pendekatan sosiologis dengan menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pemberian konsultasi dan pembuatan gugatan (permohonan cerai gugat) serta pemberian informasi tentang organisasi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum dan diantara layanan tersebut yang dominan adalah pembuatan surat gugat cerai. Adapun kendala atas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian antara lain aturan Posbakum yang hanya memberikan layanan pada tahap awal pembuatan gugatan (permohonan cerai gugat), pengetahuan pihak istri yang minim tentang peran dan fungsi Posbakum, ruang pelayanan Posbakum yang menjadi satu dengan ruang tunggu sidang (tanpa ada sekat) dan minimnya dana yang diperuntukan oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang.)

Kata Kunci:

Bantuan Hukum, Posbakum, Perceraian

Pendahuluan

Hak asasi bagi setiap seseorang adalah memperoleh bantuan hukum sewaktu terkena masalah hukum.¹ Salah satu jalan atau akses terhadap keadilan yaitu terpenuhinya

¹ Bachtiar Baital, 'Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3.2 (2016), 137-52 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>>.

dalam mendapatkan bantuan hukum.² Bantuan hukum merupakan amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Menuntut pemerintah untuk mengaturnya secara terencana dan memperhatikan merupakan Permasalahan hukum yang kerap dialami oleh individu ataupun kelompok masyarakat miskin, profesional dan sistematis dan melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum).

Pengaturan *legal assistance* (bantuan hukum) pada orang miskin adalah perwujudan dari asas *access to justice* dimana negara harus menjamin setiap orang berhak untuk memperoleh pendampingan dalam penyelesaian masalah hukum. Karena bantuan hukum tidak dikenakan biaya, sehingga dalam konteks ini bantuan hukum bersifat *prodeo* dan nonkomersil.³ Substansi penting dalam Undang-Undang tentang pemberian bantuan hukum tersebut mengharuskan penegak hukum terutama advokat sebagai pihak pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat.⁴

Lembaga POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (selanjutnya disebut SEMA Nomor 10 Tahun 2010) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Kemudian dari pada itu, Posbakum diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014, yang mengganti SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Sebagai tindak lanjut PERMA di atas pengaturan lebih lanjut diatur dalam surat edaran yang secara khusus mengatur beberapa konteks di lingkungan Peradilan Agama, yaitu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tujuan Posbakum adalah memberi keringanan kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dalam pembebanan biaya yang seharusnya ditanggung, memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam perlindungan hukum (*legal protection*) atau pembelaan (*defensi*) ketika bertatapans langsung dengan prosedur di dalam pengadilan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum yang ada, serta mendukung atas

² Agus Raharjo, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, 'Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.3 (2016), 432 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15881>>.

³ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), p. 29.

⁴ Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 50 <<https://doi.org/10.31078/jk1513>>.

terciptanya keadilan. Posbakum melakukan pelayanan yang cukup mudah dan ringan di tengah-tengah perspektif masyarakat yang tetap “alergi” terhadap prosedur penegakan hukum (di dalam pengadilan) yang terkesan sulit (*difficult*), mahal (*expensive*) dan berliku (*winding*).⁵

Filosofi perlu adanya Posbakum di Pengadilan Agama adalah masyarakat miskin dan awam seringkali bingung dalam mencari informasi mengenai prosedur berperkara di Pengadilan Agama.⁶ Terlebih Pengadilan Agama memiliki kuantitas perkara yang paling tinggi dibandingkan dengan lingkungan peradilan yang lain terutama dalam perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat, serta prioritas yang berhak mendapatkan layanan dari Posbakum dalam mendapatkan bantuan dan pembelaan hukum yang sama yaitu masyarakat kurang mampu (miskin) khususnya penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan.

Secara normatif, perlindungan dan pembelaan hukum pada terpenuhinya hak-hak istri pada konteks perceraian telah diatur relatif lengkap dalam berbagai aturan perundang-undangan. Namun norma tentang perlindungan tersebut pengaturannya lebih banyak setelah memasuki tahap persidangan, yang berarti pula perlindungan tersebut dilakukan oleh hakim. Yang terbaru diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Regulasi tersebut merupakan komitmen MA (Mahkamah Agung) dalam upaya meniadakan hambatan-hambatan seorang perempuan (istri dalam konteks perceraian) dalam memperoleh keadilan dan menghapus semua bentuk yang mengarah pada diskriminatif di lingkungan peradilan (salah satunya Peradilan Agama), baik sistem, prosedur dan yang lainnya.

Sayangnya peranan Posbakum lebih banyak pada tahap awal saja. Hal ini nampak dari pengaturan bentuk layanan yaitu pemberian informasi hukum, konsultasi, nasihat, bantuan dalam pembuatan gugatan serta memberikan informasi daftar advokat yang dapat memberikan layanan *legal assistences* (bantuan hukum) dengan sifat *prodeo* terhadap masyarakat kurang mampu (miskin). Dengan demikian berarti bahwa dalam kaitannya dengan kuasa/advokat, Posbakum hanya sebatas memberikan *informasi* tentang advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara suka rela (*cuma-cuma*).

Pendampingan yang dilakukan oleh advokat sangat urgen mengingat dalam konteks perkara cerai talak terkadang istri yang hadir di persidangan bersikap diam dan hanya pasrah, serta memiliki kemungkinan besar bahwa dalam perceraian yang terjadi tersemat

⁵ Prihantono, ‘Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Kelas-Ia Pontianak’, *Khatulistiwa*, 3.2 (2013), 40–50.

⁶ Erie Hariyanto, ‘The Settlement of Sharia Banking Dispute Based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation’, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14.2 (2019) <<https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V14I2.1888>>.

hak-hak yang dapat dituntut kepada suami, misalnya mut'ah, nafkah anak, nafkah iddah ataupun harta gonogini (harta bersama). Demikian juga dalam perkara cerai gugat, mereka merasa takut atau tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan ketika sudah ingin mengakhiri perkawinannya.

Berdasarkan rekapitulasi di website Pengadilan Agama, jumlah dan jenis perkara di Pengadilan Agama Sampang tahun 2020 perkara perceraian sejumlah 1.373 dan 873 merupakan perkara cerai gugat (diajukan oleh pihak istri). Prosentase perkara perceraian di pengadilan lebih tinggi cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Angka perceraian yang tinggi tersebut menarik untuk diteliti karena Kabupaten Sampang yang merupakan yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Agama, yang merupakan kabupaten yang jumlah masyarakat miskin terbesar di Jawa Timur. Demikian juga dengan bidang pendidikan dimana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hingga akhir tahun 2020 Kabupaten Sampang masih berada di posisi terendah di Jawa Timur. Apabila kondisi ekonomi dan pendidikan dua masyarakat kabupaten tersebut dan dihubungkan dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama maka eksistensi Posbakum sangat penting dalam rangka membantu masyarakat miskin.

Penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat.⁷ Dengannya, Pengadilan Agama Sampang terdapat Posbakum APSI. Namun sayangnya Posbakum tersebut belum memberikan pelayanan secara maksimal khususnya pada pihak istri karena peran Posbakum lebih sering pada tahap awal berperkara yaitu layanan informasi hukum, nasihat, konsultasi dan bantuan pembuatan gugatan atau permohonan. Akibatnya karena tidak sampai pada tahap di persidangan maka seringkali istri tidak dapat memperjuangkan hak-haknya secara maksimal dan argumentasi istri dengan mudah dipatahkan oleh suami.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diperjuangkan oleh pihak yang lemah yaitu istri masih belum dapat berjalan dengan harapan walaupun negara telah memfasilitasi melalui Posbakum. Padahal pesan moral dalam PERMA tersebut menyatakan bahwa penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan dan seseorang yang dianggap tidak mampu membayar jasa advokat yang terbilang mahal merupakan suatu kelompok atau seseorang yang diprioritaskan untuk menerima pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum. Dengan problem yang telah disebutkan dimuka, tentu sudah jelas bahwa penelitian ini adalah suatu upaya untuk mengevaluasi peran Posbakum di Pengadilan Agama dalam rangka dalam membantu pihak istri untuk memperoleh hak-haknya.

⁷ Burhanuddin and others, 'Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 47–65 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>>.

Adapun fokus dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana penerapan bantuan hukum terhadap istri pada perkara perceraian dengan melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang. *Kedua*, kendala atas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian dan ketiga, solusi mengatasi kendala sehingga Posbakum secara maksimal memberikan bantuan hukum bagi istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dipadukan dengan rancangan penelitian hukum sosiologis (*socio legal design*). Dalam penelitian ini mengkaji tentang apa yang ada di balik penerapan peraturan perundang-undangan. Dengan penelitian ini dapat mendeskripsikan dan mengevaluasi secara empiric proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang mengingat secara indeks ekonomi Kabupaten Sampang merupakan kabupaten yang terendah di Jawa Timur. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara dengan Posbakum dan hakim serta pihak-pihak dalam perkara perceraian, mengamati aktifitas Posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada pihak istri dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Bantuan hukum berasal dari istilah *legal assistance* dan *legal aid*.⁸ Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis, sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.⁹ Adnan Buyung Nasution memberikan pengertian bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.¹⁰

Maka bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut.¹¹ Oleh karena itu, Posbakum adalah lembaga pemberi jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama, yang

⁸ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), p. 468.

⁹ Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983), p. 34.

¹⁰ Mustika Prabaningrum Kusumawati, 'Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin', *Arena Hukum*, 9.2 (2016), 190–206 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>>.

¹¹ Iman Mahdi, 'Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu)', *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2019), 51 <<https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2343>>.

bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terlepas dari itu, Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk kehidupan didalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama.¹² Maka bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktural yang lebih adil.¹³ Untuk itu Pengadilan Agama Sampang, berdasarkan SK Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sampang Nomor W13-A31/277/OT.00.2/I/2020 lembaga yang melakukan kerjasama Posbakum tahun 2021 adalah Organisasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia seyogyanya mendapat sambutan hangat dari segenap masyarakat, utama masyarakat yang tidak mampu.¹⁴ Di pengadilan Agama Sampang, tempat Posbakum memberikan layanan menjadi satu dengan ruang tunggu dalam. Berdasarkan wawancara dengan ketua Posbakum Pengadilan Sampang diperoleh data bahwa personil di Posbakum yang aktif adalah 4 (empat) orang dan keempatnya berusaha menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara maksimal kepada masyarakat yang berkepentingan dan membutuhkan.

Sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2014, petugas Posbakum adalah advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang tergabung lembaga profesi advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum perguruan tinggi. Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengamanatkan bahwa dalam Posbakum harus ada personil yang memiliki ijin sebagai advokat dan hal ini telah dipenuhi oleh Posbakum APSI. Di Posbakum APSI sebenarnya ada 3 orang yang telah memiliki ijin advokat namun yang 2 orang tidak begitu aktif. Dalam

¹² Pipin Sraifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), p. 52.

¹³ Abdul Hakim G. Nusantara and Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearif Bantuan Hukum Struktural* (Bandung: Alumni, 1981), p. 39.

¹⁴ Prihantono.

menjalankan tugas dalam pemberian bantuan hukum dibantu oleh 3 orang sarjana hukum/sarjana syariah. 3 orang personil di Posbakum dapat diandalkan dalam memberikan layanan khususnya dalam pemberian bantuan pembuatan gugatan. Hal ini dibuktikan selama hampir 2 tahun Posbakum APSI di Pengadilan Agama tidak pernah terjadi kesalahan dalam pembuatan gugatan yang menyebabkan gugatan yang dibuat oleh Posbakum ditolak oleh Pengadilan Agama dengan alasan gugatan kabur (*obscure libel*).

Kabupaten Sampang adalah kabupaten yang layak memperoleh perhatian dari pemerintah baik pemerintah propinsi maupun pusat mengingat secara indeks kehidupan masyarakat rata-rata masih dalam tataran di bawah kemiskinan. Hal nampak bahwa dalam beberapa tahun Kabupaten Sampang berada di tingkat paling bawah di Propinsi Jawa Timur. Maka dengan melihat indeks tersebut, menunjukkan bahwa ketika masyarakat pencari keadilan ingin berperkara ke pengadilan kemungkinan besar terhambat dengan masalah ketidaktahuan masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan maupun kehidupan ekonomi. Hal ini terutama dialami oleh pihak istri ketika ingin mengajukan cerai gugat ataupun ketika suami ingin menceraikan melalui cerai talak. Akibat tingkat ekonomi yang rendah, pihak istri pada umumnya menunggu sampai menabung untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan observasi di ruang tunggu Pengadilan Agama Sampang terlihat ramai pada saat jam menunjukkan pukul 09.00 pagi. Dari ruang tunggu nampak bahwa mayoritas mereka adalah perempuan yang rata-rata masih relatif muda. Menurut peneliti ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat mendominasi perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Sampang. Sedangkan pihak laki-laki hanya beberapa saja dan itupun adalah pengantar dari para pihak istri yang akan mengajukan perkara atau yang sedang menunggu sidang. Pada umumnya laki-laki tersebut adalah kepala desa, pamong desa atau modin, yang bertujuan untuk mengantar pihak istri.

Lebih mendominasinya perkara cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri karena merasa tidak terpenuhinya hak batin atau lahirnya dari pada perkara cerai talak atau cerai yang diajukan oleh pihak suami karena merasa tidak adanya kecocokan dengan istri dibenarkan oleh ketua Pengadilan Agama Sampang yang menyatakan bahwa perbandingan antara cerai talak dengan cerai gugat adalah 1:3 perkara. Di Pengadilan Sampang perkara cerai gugat lebih banyak dari cerai talak dan itu sudah berlangsung relatif lama. Dan pada umumnya di Pengadilan Agama manapun saat ini mayoritasnya dalam perkara perceraian adalah cerai gugat.

Pernyataan dari Ketua Pengadilan Sampang tersebut juga diperkuat oleh Ketua Posbakum Apsi Sampang yang menyatakan bahwa sudah berlangsung lama perkara cerai gugat lebih mendominasi dibandingkan dengan cerai talak dengan asumsi bahwa jika

misalnya perkara perceraian sebulan ada 120 perkara maka yang 40 perkara merupakan cerai talak dan 80 perkara lain adalah cerai gugat.¹⁵

Banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sampang ternyata tidak dibarengi oleh kondisi pendidikan dan ekonomi dari pihak istri. Berdasarkan pengamatan peneliti mereka mayoritas tidak berpendidikan dan tidak bekerja serta berasal dari pedesaan. Dengan kondisi seperti di atas maka para istri pada umumnya diantar oleh Modin desa setempat. Besarnya peran Modin atau Pamong Desa bagi para istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sampang menurut Peneliti sangatlah besar. Hal ini nampak bahwa Pamong Desa yang berada di ruang tunggu dalam Pengadilan terlihat sangat aktif dari sejak mengambil nomor antrian hingga pendaftaran perkara.

Ketua Posbakum menyatakan bahwa Posbakum merupakan sekelompok orang atau organ dan Pengadilan Agama yang secara profesionalitas bekerja sama dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang anggap kurang mampu dan pantas untuk diberikan pelayanan. Sebenarnya yang dapat dibantu oleh Posbakum bukan hanya pihak istri saja melainkan juga pihak suami dalam perkara perceraian. Namun memang yang paling banyak memperoleh layanan adalah pihak istri. Peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum adalah pada tahap awal yaitu membuat surat gugatan. Jadi kalau perceraian itu diajukan oleh istri maka kami akan membuat permohonan cerai gugat.

Posbakum pada umumnya adalah membuat surat gugatan, yang berarti lebih pada tahap awal. Namun walaupun hanya pada tahap awal, peran ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu menggunakan jasa advokat dan juga membantu pengadilan dalam rangka memperlancar proses pendaftaran perkara di pengadilan. Dengan demikian maka Posbakum tidak sampai pada tahap pendampingan di persidangan.

Dalam PERMA di atas dinyatakan bahwa layanan Posbakum adalah pembuatan dokumen yang diperlukan oleh masyarakat. Ketika ditanya apakah juga dalam pembuatan jawaban (dalam perkara cerai talak) atau pembuatan replik (dalam perkara cerai gugat), ketua Posbakum menyatakan bahwa secara umum Posbakum hanya memberikan bantuan dalam pembuatan gugatan dan dalam pembuatan memori banding. Namun sebagian besar adalah pembuatan surat gugatan sedangkan memori banding selama dalam kurun waktu ini hanya 2 berkas saja. Dalam sehari kami Posbakum dalam membuat surat gugatan dapat menyelesaikan 10 hingga 12 sehari dan malahan jika ramai terutama di hari senin terkadang hingga mencapai 17 perkara. Walaupun hanya memberikan bantuan pada umumnya hanya tahap awal saja namun dalam 2 tahun terakhir, pelayanan yang diberikan oleh Posbakum APSI cukup banyak yakni sekitar 1.449 layanan untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021 hingga bulan Agustus sebanyak 939 layanan. Dengan asumsi 1500 layanan Posbakum pada

¹⁵ Taufiqurrahman (Ketua Posbakum APSI Pengadilan Agama Sampang), Interview (Sampang, 18 Agustus 2021).

masyarakat maka 1000 layanan diberikan kepada istri dalam perkara cerai gugat yaitu dalam pembuatan surat permohonan cerai gugat.

Berdasarkan pengamatan peneliti rata-rata petugas dari Posbakum yang piket dalam memberikan pelayanan adalah 2 atau 3 orang sehari. Petugas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan saling berhadapan dan petugas membuat gugatan langsung di hadapan pihak yang menerima layanan. Surat gugatan rata-rata dibuat dalam jangka waktu 25 sampai 30 menit. Dan ketika gugatan telah diprint out maka gugatan oleh yang bersangkutan diserahkan ke bagian pendaftaran.¹⁶

Posbakum adalah lembaga yang bekerja sama dengan pengadilan Agama dalam memberikan *legal assistences* terhadap mereka yang kurang mampu. Pada operasional pelaksanaannya selain PA (Pengadilan Agama) menyiapkan tempat bagi Posbakum dalam memberikan layanan, Posbakum juga memperoleh anggaran dari negara yang telah disiapkan dalam DIPA Pengadilan Agama. Jangka waktu pemberian layanan yang dilakukan oleh pemberi jasa bantuan hukum adalah salah satu dasar dalam menetapkan besaran imbalan atau biaya yang akan dikeluarkan, sehingga dalam titik ini besaran biaya tersebut bukan didasarkan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani oleh pemberi jasa bantuan hukum yang ada.

Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku. Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran. Menurut Peneliti salah satu yang menjadi kendala Posbakum dalam memberikan layanan kepada masyarakat adalah berkaitan dengan dana. Besaran dana tersebut dapat diakses di Web Pengadilan Agama Sampang. Pada tahun 2020 dana yang tertera dalam DIPA Pengadilan Agama Sampang sebesar 25 juta dan untuk tahun 2021 sebesar Rp 38.200.000. Rata-rata setiap bulan honor yang diterima oleh Posbakum sekitar 3 jutaan.

Jika dilihat dana yang diperoleh oleh Posbakum APSI di Pengadilan Agama memang relatif minim. Hal ini diperkuat oleh ibu Nurhayati, SHI yang menyatakan bahwa Posbakum hanya diberi kewenangan membantu dalam membuat naskah dan tidak ada anggaran dari negara untuk sampai tahap pendampingan di persidangan. Dananya juga terbatas karena selain dipotong pajak juga harus menyiapkan kertas, tinta dan untuk bayar petugas di Posbakum.¹⁷

¹⁶ Pengadilan Agama Sampang, Observasi, 31 Agustus 2021.

¹⁷ Nurhayati (Advokat), Interview (Sampang, 25 Agustus 2021).

Menurut *International Consortium For Court Excelent (ICCE)* menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul.¹⁸ Atas permasalahan, kendala dan solusi di Pengadilan Agama Sampang dalam pemberian bantuan hukum kepada istri pada perkara perceraian, ibu Kutsiyah menyatakan bahwa kendala yang *pertama* adalah dari peraturan yang mengatur Posbakum sehingga solusi atas kendala tersebut adalah membenahi aturannya sehingga posbakum tidak hanya sekedar informasi, konsultasi, advis hukum atau pembuatan dokumen. *Kedua* adalah dari pihak posbakum harus lebih teliti dalam pembuatan surat gugatan mengingat tingkat pendidikan secara umum yang rendah dari istri dalam perkara cerai gugat. Yang *ketiga* adalah dari masyarakat yang tidak mengenal posbakum sehingga perlu sosialisasi tentang peran dan fungsi posbakum. Yang keempat adalah ruang yang kurang memadai bagi posbakum sehingga perlu tempat yang lebih representatif. Dan yang terakhir tapi ini juga sangat penting yakni perlu adanya penambahan dana untuk operasional Posbakum sehingga Posbakum dapat memberikan layanan yang lebih.¹⁹

Hal yang senada juga disampaikan oleh Advokat Sundusiyah, SHI yang menyatakan bahwa Secara umum kendalanya adalah aturan yang mengatur tentang Posbakum. Di dalam aturan tersebut memang posbakum lebih berperan pada konsultasi dan informasi serta membuat surat-surat yang berkaitan dengan persidangan. Kendala lainnya adalah dari masyarakat yakni pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga diputus secara verstek. Lebih dari 70 persen perkara diputus secara verstek sehingga peran posbakum hanya sebatas di awal saja dan tidak berlanjut di persidangan. Adapun solusinya: perlu adanya revisi terhadap aturan yang mengatur tentang posbakum sehingga bantuan hukum juga meliputi sampai proses persidangan. Dana untuk posbakum juga perlu ditambah sehingga posbakum lebih leluasa dalam menjalankan perannya.²⁰

Keadilan ini adalah hak semua warga negara tanpa memandang latar belakang, suku, pendidikan, status ekonomi dan sosial.²¹ Oleh karena itu, terciptanya suatu keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis merupakan orientasi utama dari hadirnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama, orientasi ini dibuktikan dengan pemberian layanan bantuan hukum yang cukup terjangkau dan secara percuma. Selain itu untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, untuk meningkatkan keadilan, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

¹⁸ Asep Nursobah, 'Utilization of Information Technology To Encourage Accelerated Settlement Of Cases in the Supreme Court', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2015), 323–34.

¹⁹ Kutsiyah (Dosen Fakultas Syariah IAIN Madura), Interview (Pamekasan, 11 September 2021).

²⁰ Sundusiyah (Advokat), Interview (Pamekasan, 7 Oktober 2021).

²¹ Sukanto and Siti Ngainnur Rohmah, 'Analisis Hak Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat', *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1.3 (2022), 543–58.

Berdasarkan data Badan Statistik Nasional (BPS) menyatakan bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Sampang menempati predikat kabupaten/kota Termiskin di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 202.210 jiwa atau 20,71% dari jumlah penduduk sebanyak 978.875 jiwa (update tanggal 10 Juni 2020).²² Salah satu penyebab kabupaten Sampang berada pada tingkat kemiskinan tertinggi karena masyarakatnya mayoritas petani dan ketergantungan hidup (dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari) adalah hasil pertanian, padahal pola pertanian yang dilakukan masih mengandalkan kondisi alam dan peralatan yang manual sehingga perkembangannya lambat. Kemiskinan di kabupaten Sampang didominasi di daerah perbukitan (daerahnya berbatu) misalnya kecamatan Kedungdung, Omben dan Kecamatan Robatal.

Seiring perubahan nilai-nilai sosial menimbulkan adanya keresahan karena nilai-nilai lama yang diandalkan oleh komunitas kurang dapat dimanfaatkan.²³ Salah satunya adalah semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya, maka perempuan sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan haknya dengan mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Kondisi ini jelas jauh berbeda dengan masa beberapa tahun lalu, di mana suami istri, khususnya pihak istri, akan memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarga.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral.²⁴ Sehingga putusnya hubungan perkawinan sebab perceraian, baik agama Islam maupun hukum positif meniscayakan hal tersebut lantaran mungkin saja perceraian merupakan solusi terhadap konflik berkepanjangan yang dihadapi suami-istri.²⁵ Hal ini memunculkan fenomena yang menimbulkan penafsiran bahwa pihak perempuan telah memiliki kesadaran cukup tinggi dalam menuntut hak kepada suami. Mereka tidak ingin seterusnya dijadikan sub ordinat yang hanya menerima sesuai keinginan suami. Hak untuk mengajukan cerai kepada suami istri dalam ranah hukum memberi peluang bagi kaum perempuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Perempuan sebagai istri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Alasan inilah yang umumnya melatarbelakangi istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan.

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, 'Berita Resmi Statistik No. 16/XII/Th. 2021', Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2021, pp. 1–16 <<https://sampangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/15/profil-kemiskinan-maret-2021-di-kabupaten-sampang.html>>.

²³ Dien Sumiyatiningsih, 'Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam', *WASKITA: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 4 (2014), 139–54.

²⁴ Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari, 'Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1.1 (2018), 31–40.

²⁵ Thia Sasmita, Idaul Hasanah, and Tinuk Dwi Cahyani, 'Pengaruh Kesadaran Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum Positif)', *Indonesia Law Reform Journal*, 1.3 (2021), 426–41 <<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914>>.

Ditinjau dari segi yuridis, perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik.²⁶ Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.²⁷

Hakim dalam menjalankan tugasnya bertujuan antara lain menjalankan ketentuan Undang-undang, demi keadilan, serta untuk kepastian hukum. Kebebasan hakim seperti pedang bermata dua, kalau dipergunakan secara tidak wajar, tidak layak, apalagi untuk menyalahgunakan kekuasaan, kebebasan tersebut menjadi sewenang-wenang. Ketidakwaiban, ketidakpantasan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan, tidak selalu terjangkau oleh hukum.²⁸

Telah dipaparkan pada paparan data, berdasarkan pengamatan peneliti, pihak istri yang datang ke Pengadilan Agama Sampang secara umum memiliki pendidikan yang relatif rendah, bekerja di sektor informal misalnya merancang, bekerja sebagai buruh di pabrik genteng, petani ataupun ibu rumah tangga biasa yang sebelumnya menggantungkan hidupnya dari suami. Pengetahuan tentang fungsi Pengadilan Agama dalam perkara perceraian juga sangat minim. Hal ini nampak pihak istri ketika mendaftarkan perkaranya ataupun ketika persidangan diantar oleh kepala desa, modin atau pamong desa. Adanya pamong desa atau modin ini sangat membantu bagi pihak istri ketika akan mengajukan cerai atau ketika akan dicerai oleh suaminya.

Pada umumnya masyarakat yang akan mengajukan gugatan atau permohonan tidak mengetahui tata cara pembuatan surat gugatan atau permohonan sehingga alternatif yang dipilih adalah meminta bantuan kepada panitera untuk dibuatkan surat gugatan atau permohonan. Hal ini menyebabkan bertambahnya beban kerja bagi panitera. Secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi kinerja panitera karena waktu kerjanya banyak tersita untuk membuat surat gugatan atau permohonan.

Lembaga bantuan hukum menjadi suatu kebutuhan praktek dalam proses peradilan.²⁹ Oleh karena itu dengan terbentuknya Posbakum di Pengadilan Agama Sampang, akhirnya tugas-tugas panitera menjadi lebih ringan. Tugas panitera membantu membuat surat gugatan atau permohonan beralih kepada Posbakum. Hal ini sesuai

²⁶ Riswan Munthe and Sri Hidayani, 'Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan', *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.2 (2017), 121 <<https://doi.org/10.24114/jupii.v9i2.8240>>.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1991), p. 9.

²⁸ Bagir Manan, *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tabum XXIV No. 282 Mei 2009* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009), p. 5.

²⁹ Diyan Yusri, Abdullah Sani, and Khairani Sakdiah, 'Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2020), 94–105.

dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa Posbakum bertugas memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu berupa pembuatan surat gugatan atau permohonan, memberikan informasi dan konsultasi hukum.

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya posbakum ini. Masyarakat mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di Pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari Posbakum. Layanan yang diberikan oleh pengadilan berupa informasi maksudnya disini apabila pihak pencari keadilan ingin mengetahui mengenai tata cara berperkara di Pengadilan Agama, pihak posbakum dapat menjelaskan secara detail sehingga pemohon memahaminya. Pemberian *advis* merupakan pemberian nasehat hukum dari petugas posbakum terhadap pemohon layanan. Pelayanan hukum berikut yang dapat diberikan yaitu pemberian konsultasi, dimana petugas posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara.

Mayoritas pihak istri yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tidak menyiapkan surat gugatan (permohonan cerai gugat) dan ketika ini terjadi maka akan diarahkan ke Posbakum APSI, yang kebetulan berada satu ruangan dengan ruang tunggu di Pengadilan Agama. Pembuatan surat gugatan juga dilakukan secara langsung dimana pihak istri berhadapan dengan petugas Posbakum untuk dibuatkan surat gugatan. Selain memberikan bantuan hukum seperti yang disebutkan dimuka, Posbakum juga memberikan pelayanan *legal assistences* lain berupa penyampaian informasi dan konsultasi hukum secara langsung, misalnya persyaratan-persyaratan admenetrasi yang diperlukan pada pra pembuatan surat gugatan.

Teori Nozet Selznick menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya, yaitu untuk kepentingan sosial apabila subtansi hukum menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepentingan umum.³⁰ Berdasarkan Pasal 3 huruf a dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERMA Agung Nomor 1 Tahun 2014 pihak-pihak yang dapat menerima pelayanan bantuan hukum di Posbakum adalah orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Syarat administrasi untuk menerima layanan bantuan hukum Posbakum adalah membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan tempat tinggalnya. Apabila tidak ada dapat diganti dengan surat keterangan lain yang menjelaskan tentang ketidakmampuan ekonominya tersebut. Apabila semua surat-surat tersebut juga tidak ada maka dapat digantikan dengan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Pada esensinya, Posbakum tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, dalam konteks ini yakni kemampuan ekonomi seseorang. Akan tetapi Posbakum juga memberikan bantuan hukum (*legal assistences*) kepada masyarakat

³⁰ Kendry Tan and Hari Sutra Disemadi, 'Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia', *Jurnal Meta-Yuridis*, 5.1 (2022), 60–72 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>>.

yang minim akan pengetahuan tentang berperkara dalam pengadilan, salah satunya seperti teknik pembuatan surat gugatan dan permohonan. Baik bantuan tersebut bersifat pemberian informasi secara akurat dan aktual ataupun melakukan konsultasi langsung kepada pihak Posbakum.

Berdasarkan pengamatan peneliti ini merupakan juga salah satu kelemahan dalam pelayanan Posbakum karena menjadi satu dengan ruang tunggu maka kondisinya agak ramai sehingga terkadang petugas Posbakum harus menanyakan identitas ataupun alasan-alasan perceraian dengan berulang-ulang dan terkadang pihak istri terkadang merasa malu karena berada di tempat umum. Idealnya berada di tempat yang terpisah atau sehingga pihak yang memiliki niatan untuk meminta bantuan hukum merasa nyaman dan tenang, serta mampu menyampaikan keluhannya secara baik dan faktual kepada pihak pemberi jasa bantuan hukum. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam membuat gugatan karena apabila ini terjadi akan menyulitkan terutama kepada pihak istri karena mayoritas minimnya pengetahuan istri dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa layanan Posbakum hanya diberikan di pembuatan dokumen awal saja.

Pelayanan Posbakum yang membuatkan permohonan cerai gugat memberikan nilai positif kepada pihak istri selalu Penggugat karena telah ada pihak yang telah membuatkan dengan gratis dan sisi positif bagi pengadilan, layanan ini merupakan wujud dari pengimplementasian asas *modest* (sederhana), *fast* (cepat) dan *low cost* (biaya ringan), sehingga masyarakat yang kurang mampu tersentuh akan bantuan hukum yang diberikan bantuan hukum nantinya. Sayangnya layanan Posbakum hanya pada tahap pembuatan surat gugatan saja dan tidak sampai pada tahap pendampingan di persidangan.

Dalam konteks ini, negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan undang-undang tentang bantuan hukum pada masyarakat yang kurang mampu atau miskin.³¹ Dalam Pasal 3 PERMA Nomor 10 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, merupakan suatu aturan yang berespektasi untuk (a) Masyarakat yang kurang mampu (miskin) secara ekonomi (materi) mampu merasakan juga bantuan hukum di pengadilan, yakni dengan memberikan keringanan pada biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak pemberi jasa bantuan hukum. (b) Meningkatkan akses atau jalan dalam terlaksananya keadilan di masyarakat. (c) Memberikan peluang kepada masyarakat dalam mengakses informasi, advis dan mendapatkan kesempatan dalam melakukan konsultasi langsung serta mampu memahami teknik pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengadilan. (d) Menumbuh kembangkan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat, melalui pemberian penghargaan, pemenuhan dan

³¹ Arie Elcaputera and Asep Suherman, 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.10 (2021), 1777–95.

perlindungan hak ataupun kewajiban yang ada pada mereka. (e) Memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap masyarakat yang mencari keadilan.

Berdasarkan tujuan pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang telah disebutkan di atas, nampak bahwa mulai dari point a sampai e tidak ada redaksi tentang pendampingan di persidangan. Justru yang ada adalah pemberian advis, informasi dan pembuatan dokumen-dokumen penting yang akan digunakan dalam pengadilan. Namun menurut Penulis, berdasarkan point b (Meningkatkan akses atau jalan dalam terlaksananya keadilan di masyarakat) dan point d (Menumbuh kembangkan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat, melalui pemberian penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak ataupun kewajiban yang ada pada mereka) secara implisit mengisyaratkan bahwa pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan juga perlu dilakukan terutama bagi perempuan, anak-anak atau golongan disabilitas.

Pelayanan administrasi Posbakum ini tidak terlepas dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.³² Hal ini berbeda dengan kedudukan Posbakum di Pengadilan Negeri (dalam pelaksanaan perkara pidana) dan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang tidak hanya sebatas memberikan bantuan dokumen di awal saja tetapi juga sampai tahap di persidangan. Secara jumlah perkara memang tidak sebanding apabila membandingkan antara kuantitas perkara di Pengadilan Agama dengan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Mayoritas perkara di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dan ini hampir merata terjadi di Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya di Pengadilan Sampang perkara yang diputus hampir 2000 perkara setiap tahunnya.

Dapat dibayangkan apabila Posbakum memberikan pendampingan di persidangan perceraian di Pengadilan Agama maka akan menyulitkan terutama dalam masalah personil yang akan menjadi kuasa karena misalnya di Posbakum Pengadilan Agama Sampang yang memiliki ijin untuk beracara hanya 3 orang saja. Sebenarnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya pemilahan dan pemilihan pihak yang akan memperoleh pendampingan.

Tentu saja apabila dipilih maka pihak istri yang lebih layak dipilih dibandingkan dengan pihak suami apalagi dengan kondisi pihak istri yang tidak memiliki pengetahuan dan ekonomi yang memadai. Hal ini terutama dalam perkara cerai talak (perceraian yang dimohon oleh pihak suami) sehingga misalnya ada pendampingan maka terdapat perlindungan terhadap istri terutama yang berkaitan dengan hak-haknya dalam perceraian misalnya berkaitan dengan harta bersama, perwalian anak ataupun nafkah yang dapat dituntut oleh istri.

³² Annisa Trijultian, Yana Fajar Basori, and M. Rijal Amirulloh, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), 3399–3406.

Dengan demikian akar permasalahan dari tidak maksimalnya layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sampang bagi istri dalam perkara perceraian lebih disebabkan oleh regulasi aturan yang mengatur tentang Posbakum yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Di Posbakum Pengadilan Sampang terkadang juga memberikan pendampingan dengan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan terutama bagi pihak istri namun prosentasenya sangat kecil dibandingkan dengan kuantitas masyarakat yang dibantu dalam pembuatan dokumen di awal perkara.

Selain permasalahan regulasi juga berkaitan dengan dana yang disiapkan oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang yang relatif kecil nominalnya, misalnya pada tahun 2020 Posbakum APSI memperoleh dana sebesar 25 juta. Dana 25 juta tersebut masih harus dikurangi pajak sehingga jika dikalkulasi dengan pengeluaran setiap bulannya misalnya untuk membayar gaji pegawai, pembelian kertas dan tinta serta alat-alat yang lain maka dana tersebut tergolong sangat minim. Pemecahan atas permasalahan dana tersebut dapat diatasi dengan penambahan pagu bagi Posbakum melalui DIPA Pengadilan Agama sehingga kinerja Posbakum dapat berjalan dengan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Posbakum adalah ruang sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan kemampuan Pengadilan. Dengan demikian Posbakum dapat dikatakan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pengadilan Agama. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam memberikan layanan Posbakum APSI di Pengadilan Agama Sampang masih menjadi satu dengan ruang tunggu sidang. Akibatnya dalam memberikan pelayanan menurut Peneliti terkadang tidak maksimal karena suasana yang ramai sehingga pertanyaan petugas harus diulang-ulang. Walaupun saat ini pelayanan Posbakum masih pada tahap pembuatan dokumen (misalnya gugatan) namun harus dilakukan dengan teliti dan tidak boleh ada kesalahan karena dapat menimbulkan gugatannya kabur (*obscure libel*) dan ditolak oleh pengadilan. Kesalahan dalam gugatan ini dapat terjadi apabila ada miskomunikasi antara pihak yang dilayani dengan petugas yang melayani, yang disebabkan karena ramainya ruang tunggu di Pengadilan Agama. Hal lainnya adalah menimbulkan rasa minder dan malu karena berada di lokasi umum. Dengan demikian perlu kiranya ada ruangan yang representatif petugas Posbakum dapat dengan tenang memberikan layanan kepada masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah layanan Posbakum dalam yang dapat memberikan informasi tentang organisasi advokat yang dapat memberikan layanan hukum secara gratis. Layanan ini sangat sulit direalisasikan karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pihak istri dalam perkara cerai gugat pada umumnya berasal dari pedesaan yang minim akses, pengetahuan dan ekonomi serta terkadang memiliki rasa takut dan tidak percaya diri. Idealnya Posbakum yang menghubungi/mencari organisasi advokat yang

dapat memberikan layanan secara gratis. Tentu saja perlu adanya ketersediaan dana yang memadai.

Sebelum adanya pemecahan atas permasalahan-permasalahan layanan Posbakum di Pengadilan Sampang yang telah disebutkan di atas, tentu perlu kiranya ada perhatian khusus dari Pengadilan Agama ataupun dari Hakim yang menyidangkan perkara. Perhatian lebih dari Pengadilan Agama dapat diwujudkan dengan pemberian informasi tentang berperkara secara prodeo sehingga pihak istri yang mengajukan perkara cerai gugatnya dapat terbantu dengan tidak membayar biaya perkara.

Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai pelaksana sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten, ada tiga unsur yang perlu untuk senantiasa diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegak hukum diharapkan melakukan upaya *responsive* dan terobosan baru yang akan memberikan akses yang lebih efektif, serta tidak hanya berpaku pada pengimplementasian peraturan secara dogmatik (*analytical jurisprudence*). Hal tersebut diperlukan sebab banyaknya peraturan dan persoalan di dalam masyarakat yang secara eksplisit sulit untuk ditemukan dalam peraturan tertulis yang ada. Terkadang walaupun peraturan tersebut ada, masyarakat banyak yang tidak menginterpretasikan karena tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga penegak hukum harus lebih mengedepankan kebutuhan tentang rasa keadilan dalam masyarakat bandingkan dengan hanya mendasarkan pada norma-norma tertentu. Oleh karena itu hukum yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat tidak akan efektif dalam penerapannya.³³

Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diadili sesuai dengan asas *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan) dan menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, analogi dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum.³⁴ Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan) adalah keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik dan ekonomi. Namun dalam praktiknya masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun

³³ Tan and Disemadi.

³⁴ Erie Hariyanto and others, 'Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of BP4 and Parents Mental Revolution Perspective', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 619 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10965>>.

di dalam pengadilan. Aturan normatif tersebut tidak seindah praktik di lapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum.

Dalam konteks putusan hakim peradilan, keadilan dapat dipilah menjadi dua yaitu keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Apabila harus dipilih berdasarkan asas prioritas maka keadilan substantif yang harus dimenangkan dibandingkan dengan keadilan prosedural.

Sedangkan bagi para hakim yang menyidangkan perkara cerai gugat dapat memberikan perlindungan hukum dengan jalan memberikan kemudahan prosedur dan informasi selama persidangan serta memberikan nasihat kepada pihak suami tentang kewajiban-kewajiban suami selama proses ataupun pasca perceraian. Dengan adanya regulasi bahwa Posbakum memberikan layanan bantuan hukum bagi istri dalam perkara cerai gugat hanya pada tahap awal saja mengisyaratkan bahwa perlu adanya terobosan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap istri baik dari Posbakum, organisasi advokat dan hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori yang tepat untuk menganalisis peranan Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang adalah teori sistem hukum. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*), yang meliputi sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak maksimalnya pemberian layanan oleh Posbakum lebih disebabkan faktor struktur hukum (*legal structure*).

Pada akhirnya, tiga unsur yang telah disebutkan dimuka merupakan suatu unsur yang memiliki potensi yang sangat besar terhadap maksimalitas pemberian bantuan hukum (*legal assistences*) di negara Indonesia. Selain itu, dari tiga unsur tersebut pada esensinya saling memiliki energi yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain dalam mencapai suatu keadilan. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Dan diantara ketiga sistem hukum tersebut yang mengakibatkan layanan hukum bagi Posbakum APSI Pengadilan Agama

Sampang tidak maksimal dalam memberikan layanan bagi pihak istri dalam perkara perceraian adalah lebih dominan pada faktor substansi hukum sehingga perlu adanya revisi terhadap regulasi yang mengatur tentang Posbakum. Revisi substansi aturan tentang Posbakum di Pengadilan Agama minimal sama halnya dengan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum dimana dalam kedua lingkungan peradilan tersebut pihak yang tidak mampu memperoleh pendampingan di persidangan.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa penerapan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang telah sesuai dengan isi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu layanan hanya diberikan sebatas pemberian konsultasi dan pembuatan gugatan (permohonan cerai gugat) serta pemberian informasi tentang organisasi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum. Diantara layanan tersebut yang dominan adalah pembuatan surat gugat cerai.

Kendala atas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian antara lain : isi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang hanya memberikan layanan pada tahap awal pembuatan gugatan (permohonan cerai gugat), pengetahuan pihak istri yang minim tentang peran dan fungsi Posbakum, ruang pelayanan Posbakum yang menjadi satu dengan ruang tunggu sidang (tanpa ada sekat) dan minimnya dana yang diperuntukan oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang.

Solusi atas kendala peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian antara lain: perlu adanya revisi atas regulasi yang mengatur pemberian layanan hingga pendampingan pada tahap persidangan, perlu adanya sosialisasi yang lebih intens ke masyarakat tentang peran dan fungsi Posbakum, perlu adanya peningkatan dana dari negara untuk layanan Posbakum melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang dan yang terpenting mengingat kendala di atas maka perlu adanya sensitifitas gender para hakim di Pengadilan Agama Sampang dalam mengadili dan memutus perkara perceraian sehingga proses persidangan bersifat sederhana/memudahkan serta mengkomodir hak-hak istri dalam perkara perceraian.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut merupakan dua rekomendasi dari penelitian ini: *Pertama*, Posbakum tidak hanya memberikan advis, konsultasi, pembuatan surat-surat dan pemberian informasi tentang organisasi advokat yang mampu memberikan jasa pelayanan *legal assistences* (bantuan hukum). Perubahan yang diharapkan nantinya layanan pendampingan bagi pihak istri yang tidak mampu, yang bukan hanya dalam perkara cerai gugat tetapi juga dalam perkara cerai talak. Perubahan ini *urgent* karena dalam Pasal 29 (ayat 10) PERMA tersebut dinyatakan bahwa Posbakum berkewajiban dalam mengaplikasikan nilai-nilai perlindungan dan bantuan hukum terhadap anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia (orang lanjut usia).

Kedua, Mengingat layanan Posbakum saat ini kepada pihak istri hanya diberikan pada tahap awal (pembuatan permohonan cerai gugat) maka perlu adanya sensitifitas gender dari para hakim dalam proses persidangan ataupun dalam putusan sehingga tercipta perlindungan hukum terhadap pihak istri (amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983)
- Asep Nursobah, 'Utilization of Information Technology To Encourage Accelerated Settlement Of Cases in the Supreme Court', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2015), 323–34
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, 'Berita Resmi Statistik No. 16/XII/Th. 2021', 2021, pp. 1–16
- Baital, Bachtiar, 'Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3.2 (2016), 137–52 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>>
- Burhanuddin, Ah. Fathonih, Aden Rosadi, and Eneng Nuraeni, 'Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 47–65 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>>
- Elcaputera, Arie, and Asep Suherman, 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.10 (2021), 1777–95
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 50 <<https://doi.org/10.31078/jk1513>>
- Hariyanto, Erie, 'The Settlement of Sharia Banking Dispute Based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14.2 (2019) <<https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V14I2.1888>>
- Hariyanto, Erie, Abd Hannan, Arif Wahyudi, Eka Susylawati, and Bhismodi Tri Wahyu Faizal, 'Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of BP4 and Parents

- Mental Revolution Perspective’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 619 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10965>>
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum, ‘Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin’, *Arena Hukum*, 9.2 (2016), 190–206 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>>
- Madura), Kutsiyah (Dosen Fakultas Syariah IAIN, *Interview* (Pamekasan, 2021)
- Mahdi, Iman, ‘Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu)’, *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2019), 51 <<https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2343>>
- Manan, Bagir, *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXIV No. 282 Mei 2009* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1991)
- Munthe, Riswan, and Sri Hidayani, ‘Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan’, *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.2 (2017), 121 <<https://doi.org/10.24114/jupii.v9i2.8240>>
- Nusantara, Abdul Hakim G., and Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearif Bantuan Hukum Struktural* (Bandung: Alumni, 1981)
- Prihantono, ‘Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Kelas-Ia Pontianak’, *Khatulistiwa*, 3.2 (2013), 40–50
- Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, ‘Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.3 (2016), 432 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15881>>
- Sampang, Pengadilan Agama, Observasi, 2021
- Sasmita, Thia, Idaul Hasanah, and Tinuk Dwi Cahyani, ‘Pengaruh Kesadaran Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum Positif)’, *Indonesia Law Reform Journal*, 1.3 (2021), 426–41 <<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914>>
- Sraififin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari, ‘Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas’, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1.1 (2018), 31–40
- Sukamto, and Siti Ngainur Rohmah, ‘Analisis Hak Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat’, *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1.3 (2022), 543–58
- Sumiyatiningsih, Dien, ‘Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam’, *WASKITA: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 4 (2014), 139–54
- Tan, Kendry, and Hari Sutra Disemadi, ‘Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia’, *Jurnal Meta-Yuridis*, 5.1 (2022), 60–72 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>>
- Taufiqurrahman (Ketua Posbakum APSI Pengadilan Agama Sampang), *Interview* (Sampang, 2021)

- Trijultian, Annisa, Yana Fajar Basori, and M. Rijal Amirulloh, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), 3399–3406
- Winata, Frans Hendra, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000)
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014)
- Yusri, Diyan, Abdullah Sani, and Khairani Sakdiah, 'Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2020), 94–105